



PUTUSAN

Nomor 0047/Pdt.G/2019/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PRAYOGO LAKSONO, S.H, M.H.,CLI, EDY KARMIDJAN, H.S, S.H.,M.H dan SUKAMTO, S.H, advokat dan Konsultan, beralamat di Dusun Bulung, RT. 04, RW. 01, Desa Ngumpul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2018 yang telah terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kediri Nomor: 12/Kuasa/I/2019/PA Kdr. Tertanggal 08 Januari 2019, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kota Kediri, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada HERI PURNOMO, S.H, advokat, berkantor di Jalan Tembus, RT.03, RW. 005, Desa Semen, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri sesuai Surat Kuasa Khusus Tertanggal 09 Februari 2019 yang telah terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kediri Nomor: 34/Kuasa/II/2019/PA Kdr. Tertanggal 11 Februari 2019 selanjutnya dikuasakan secara Substitusi kepada Mujiono, S.H, Advokat dengan alamat, Dsn Kunir, RT. 02. RW. 01, Ds. Bulupasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, sesuai Surat Kuasa Substitusi tertanggal 19 Agustus 2019 yang telah terdaftar di register Surat Kuasa

Halaman 1 dari 25 hal. Put. Nomor 0047/Pdt.G/2019/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kediri Nomor: 164/Kuasa/VIII/2019/PA

Kdr. Tertanggal 19 Agustus 2019, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada tanggal 08 Januari 2019 dengan register perkara Nomor 0047/Pdt.G/2019/PA.Kdr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 1998, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :336/10/X/198 tanggal 05 Oktober 1998;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Robiul Awal 1440 Hijriyah, Nomor: 0500/Pdt.G/2018/PA.Kdr;
3. Bahwa atas putusan tersebut, penggugat dan tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkrahct Van Gewisjde) dan telah dikeluarkan akte cerai Nomor: 0639 /AC/2018/PA.Kdr;
4. Bahwa dengan telah putusnya perkawinan Penggugat dan tergugat, maka pembagian harta gono gini dapat dilaksanakan;
5. Bahwa Penggugat dan tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama gono gini dan Hutang Bersama berupa:
 - Sebidang tanah terdapat bangunan yang terletak di Kota Kediri, sesuai dengan sertifikat hak milik atas Nama RAHMAN SALIM/SUYANTI Nomor : 4350, seluas 164 M2 dengan batas-batas: Sebelah Utara Jalan Desa, Sebelah Timur Rumah Rasinem, Sebelah Selatan Rumah Sugiyo,

Halaman 2 dari 25 hal. Put. Nomor 0047/Pdt.G/2019/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat Jalan Desa dan Mohon ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

- Hutang yang dihitung Sampai dengan bulan Desember 2018 Sebesar Rp.10.175.805.18 (Sepuluh Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Lima Delapan Belas Rupiah) di Bank Rakyat Indonesia Syariah yang Beralamat: Jl. Kapten Tendean No 201 Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota, Kota Kediri dengan jaminan sertifikat hak milik atas Nama RAHMAN SALIM / SUYANTI Nomor: 4350, Seluas 164 M2. yang obyeknya terletak di Jalan Tembus Ngronggo RT. 001. RW 002, Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota, Kota Kediri dan Mohon ditetapkan sebagai Hutang Bersama Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa Sebelum dan sesudah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama;

7. Bahwa untuk menjamin Pembagian Harta bersama tersebut diatas, Mohon ditetapkan untuk dijual secara umum dengan cara dilelang melalui Balai Lelang Negara;

8. Bahwa atas harta dan Hutang bersama tersebut, Penggugat meminta untuk membagi 2 (dua) sama rata dan atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku;

9. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1.-----

Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.-----

Menyatakan secara hukum Tanah dan bangunan dan Hutang sebagaimana tersebut dalam posita Nomor 5, adalah harta dan Hutang bersama/ Gono Gini Penggugat dan Tergugat;

3.-----

Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut undang-undang yaitu masing-masing

Halaman 3 dari 25 hal. Put. Nomor 0047/Pdt.G/2019/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

½ (Separuh) atau setengah bagian dan atau dengan cara dilelang secara umum melalui Balai lelang Negara;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ½ (Separuh) atau setengah bagian dari harta Gono-Gini setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan atau bilamana perlu dengan bantuan alat negara;

5. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi menghadap persidangan, lalu majelis hakim berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian untuk perkara ini telah ditunjuk mediator H. HADIYATULLAH, S.H., M.H. sesuai Surat Penunjukan Mediator, tanggal 18 Februari 2019 guna mengupayakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara;

Bahwa mediator telah menyampaikan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 18 Februari 2019 yang menyatakan bahwa upaya perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban tertanggal 01 April 2019 sebagai berikut:

1.-----

Bahwa dalil posita gugatan Nomor 1 Penggugat benar;

2.-----

Bahwa dalil posita gugatan Nomor 2 Penggugat benar;

3.-----

Bahwa dalil posita gugatan Nomor 3 Penggugat benar;

Halaman 4 dari 25 hal. Put. Nomor 0047/Pdt.G/2019/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----

Bahwa dalil posita gugatan Nomor 4 Penggugat tidak benar, karena Tergugat tidak ingin dibagi karena harta tersebut adalah mata pencaharian tergugat untuk menghidupi anak-anak penggugat dan tergugat dan tergugat berencana memberikan harta tersebut untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;

5.-----

Bahwa dalil posita gugatan Nomor 5 Penggugat tidak benar, karena batas-batas ada yang salah dan untuk perincian hutang di BRI Syariah Tergugat tidak mengetahui besarnya;

6.-----

Bahwa dalil posita 6, 7, 8, 9, Penggugat adalah tidak benar, dengan alasan Tergugat sebagaimana jawaban Tergugat Nomor 4 diatas;

Berdasarkan berbagai uraian jawaban tergugat tersebut diatas, tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim perkara Nomor 0047/Pdt.G/2019 PA. Kdr tersebut diatas berkenan untuk menolak gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan Replik tertanggal 08 April 2019 sebagai berikut:

Dalam Konpensasi:

1.-----

Bahwa Penggugat Tetap bertahan pada dalil-dalil yang telah kami uraikan dalam Gugatan;

2.-----

Bahwa Mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam Replik dianggap termasuk dan merupakan bagian tidak dapat dipisahkan dalam Pokok Perkara/Konpensasi;

Halaman 5 dari 25 hal. Put. Nomor 0047/Pdt.G/2019/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Bahwa Penggugat Menolak dengan Tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam Jawabanya, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat;

4.-----

Bahwa dalam Jawaban Tergugat yang disampaikan pada tanggal 01 April 2019 tanpa mencantumkan Nomor Perkara yang Jelas yaitu, (Nomor 0047/Pdt.G/20 PA.Kdr) dan tanpa mencantumkan Tanggal Kuasa dalam jawabanya, Hal ini membuat Jawaban Tergugat Kabur dan tidak Jelas, sehingga menurut Penggugat mengaburkan semuanya dan Menurut Penggugat dalam hal ini Tergugat dianggap tidak menggunakan Haknya sebagai Tergugat untuk menjawab gugatan, maka jawaban Tergugat sudah selayaknya ditolak;

5.-----

Bahwa dalam jawaban Tergugat Angka 1 angka 2 dan angka 3 adalah benar;

6.-----

Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat Angka 4 yang memberikan Harta tersebut kepada Anak-Anak Penggugat dan Tergugat, karena menurut Penggugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Perundang-undangan lainnya, tidak ada aturan yang mengatur tentang harta bersama yang secara khusus ditujukan untuk anak ketika terjadi perceraian, hanya saja, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya mewajibkan orang tua untuk memelihara serta mendidik anak sampai usia dewasa;

7.-----

Bahwa Jawaban Tergugat angka 5 yang pada pokoknya mendalilkan batas-batas ada yang salah dan Penggugat dianggap tidak mengetahui besarnya perincian hutang di BRI Syariah, dengan ini Penggugat Menanggapi sebagai Berikut:

Halaman 6 dari 25 hal. Put. Nomor 0047/Pdt.G/2019/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Penggugat batas-batas obyek sengketa sudah benar dan sesuai dengan fakta, Namun bila batas sebelah Timur yang semestinya adalah rumah RASIMEN, Namun di gugatan tertera Nama RASINEM adalah salah ketik dan menurut Penggugat wajar serta bisa Ditolelir;
- Bahwa Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan Pengadilan (hal. 54), penulisan nama tidak boleh didekati secara sempit atau kaku (Strict Law), tetapi harus dengan lentur (Flexible);

Apabila kekeliruan itu sangat kecil dan tidak berarti, dapat atau harus ditolerir, misalnya, salah menulis a menjadi o, kekeliruan itu dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan (clerical error);

Oleh karena itu, kesalahan dimaksud dapat diperbaiki oleh Penggugat dalam persidangan melalui surat perbaikan atau perbaikan dilakukan dalam replik (balasan atas jawaban tergugat), bahkan Majelis hakim sendiri dapat memperbaiki dalam berita acara persidangan maupun dalam putusan;

Sebagai contoh adalah dalam Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 82/Pdt.G/2012/PN.AB, terdapat kesalahan penulisan nama tergugat dan kemudian oleh Majelis Hakim dikategorikan sebagai suatu kesalahan pengetikan yang dapat diubah oleh Hakim dalam berita acara maupun putusan;

- Bahwa Penggugat dianggap tidak mengetahui besarnya Perincian Hutang di BRI Syariah, Akan Penggugat buktikan dalam sidang Pembuktian Kelak;

8. Bahwa Jawaban Tergugat Angka 6, Telah Terjawab dalam Replik Penggugat Angka 6 tersebut diatas;

Berdasarkan alasan-alasan, sebagaimana telah diuraikan diatas, maka penggugat mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo berkenan memberikan putusnya dengan menyatakan:

- 1.-----
Menolak Jawaban Tergugat Seluruhnya;

Halaman 7 dari 25 hal. Put. Nomor 0047/Pdt.G/2019/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

3.-----

Menyatakan secara hukum Tanah dan bangunan dan Hutang sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat Nomor 5, adalah harta dan hutang bersama/gono gini Penggugat dan Tergugat;

4.-----

Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut undang-undang yaitu masing-masing 1/2 (Separuh) atau setengah bagian dan atau dengan cara dilelang secara umum melalui Balai lelang Negara;

5.-----

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (Separuh) atau setengah bagian dari harta gono-gini setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan atau bilamana perlu dengan bantuan alat negara;

6.-----

Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Memberikan putusan yang seadil- adilnya dalam sistim peradilan yang baik;

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan Dupliknya tertanggal 12 April 2019 sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap berpegang kepada dalil-dalil jawaban Tergugat;

2.-----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil replik penggugat sebagaimana dalam angka 1, 2 dan 3;

Halaman 8 dari 25 hal. Put. Nomor 0047/Pdt.G/2019/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Bahwa atas dalil replik penggugat sebagaimana angka 4, jawaban Tergugat tanggal 01 April 2019 tetap sah dan tidak kabur menurut hukum karena kuasa Tergugat dalam mewakili Tergugat sudah diterima dan tercatat di Pengadilan Agama Kota Kediri sebagaimana dalam register tanggal register: 11.02.2019, Nomor perkara 47/Pdt.G/2019/ Pa.Kdr dan Nomor Register kuasa : 34/Kuasa/II/2019/ PA.Kdr, yang ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kota Kediri;

4.-----

Bahwa atas replik Penggugat sebagaimana angka 6, Tergugat menolak dengan keras karena sebelum perceraian terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah bersepakat apabila seluruh harta kekayaan yang diperoleh Penggugat dan Tergugat adalah semuanya kelak untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;

5.-----

Bahwa atas replik Penggugat sebagaimana angka 7, Tergugat menolak dengan keras karena dalam menggugat atas obyek gugatan, gugatan harus rinci dan jelas, karena apabila tidak rinci dan tidak jelas lebih-lebih mengenai batas obyek sengketa yang tidak jelas akan mengakibatkan gugatan kabur/tidak jelas sehingga mengakibatkan suatu gugatan dinyatakan kabur/obscuur liebel;

Berdasarkan berbagai uraian Duplik jawaban Tergugat tersebut diatas, Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim perkara Nomor 0047/Pdt.G/2019/ PA. Kdr tersebut diatas berkenan untuk menolak gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa surat sebagaimana alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 357102570480001 tanggal 22 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti P.1;

Halaman 9 dari 25 hal. Put. Nomor 0047/Pdt.G/2019/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0639/AC/2018/PA.Kdr, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri, tanggal 17 Desember 2018, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pelunasan dari PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. atas nama Rahman Salim (Tergugat) 07 Mei 2019 telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti P.3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 4350 telah bermeterai cukup dan telah di nazegelen, Penggugat/kuasanya tidak bisa menunjukkan aslinya sehingga tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;

Bahwa Penggugat/kuasanya juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat setelah menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat hendak mengajukan gugatan atas harta saksi kenal Penggugat dan Tergugat setelah menikah
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat hendak mengajukan gugatan atas harta sama terhadap Terugugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1998;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Kediri dan rumah tersebut sekarang dipakai untuk berjualan Soto Ayam;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang diasuh oleh Tergugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah bercerai dan saksi tidak mengetahui kapan perceraian itu terjadi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha bersama di rumah kediaman bersama yang dijadikan tempat jualan Soto Ayam Pak Salim;

Halaman 10 dari 25 hal. Put. Nomor 0047/Pdt.G/2019/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan rumah tersebut dibeli namun saksi mengetahui tentang batas-batas rumah tersebut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan rumah Rasimen;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan rumah Bapak Sugiyo;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa setelah perceraian rumah

tersebut ditempati oleh Tergugat dan 2 anaknya;

- Bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat tinggal di Mojoroto;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat membeli rumah tersebut dari Ibu Sutiyeem namun saksi tidak mengetahui tahunnya pada waktu itu Penggugat dan Tergugat masih rukun sebagai suami isteri;

2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga sejak tahun 2014;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat hendak mengajukan gugatan atas harta saksi kenal Penggugat dan Tergugat setelah menikah;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat hendak mengajukan gugatan atas harta sama terhadap Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah sebab pada waktu itu keduanya tinggal di Kota Kediri sudah menjadi suami isteri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang diasuh oleh Tergugat;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah bercerai dan saksi tidak mengetahui kapan perceraian itu terjadi;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha depot Soto Ayam Tamanan Pak Salim yang ada dirumah tempat kediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan rumah tersebut dibeli namun saksi mengetahui tentang batas-batas rumah tersebut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan rumah Rasimen;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan rumah Bapak Sugiyo;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan;

Halaman 11 dari 25 hal. Put. Nomor 0047/Pdt.G/2019/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa setelah perceraian rumah tersebut ditempati oleh Tergugat dan 2 anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat tinggal di Mojoroto;
- Bahwa sepengetahuan saksi dulunya rumah tersebut milik pak Muji lalu dibeli oleh Ibu Sutiye dan terakhir dibeli oleh pak salim (Tergugat);

Bahwa Tergugat/kuasanya tidak mengajukan alat bukti apapun setelah diberikan kesempatan dalam persidangan;

Bahwa untuk menambah keyakinan Majelis Hakim atas objek sengketa tersebut, pada tanggal 05 Juli 2019 telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang ini:

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun sekarang telah bercerai dengan bukti akta cerai yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madya Kediri Nomor: 0639/AC/2018/ PA. Kdr. (bukti P.2) Pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 M, bertepatan dengan tanggal 8 Robiul akhir 1440 H, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Madya Kediri Nomor 500/Pdt.G/2018/PA. Kdr, tanggal 21 Desember 2018 M, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama yaitu: Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah terletak di Jalan tembus RT. 001. RW. 002, Ngronggo, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, atas nama Rahman Salim/Suyanti dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4350, seluas 164 M2 dengan batas-batas: sebelah utara jalan Desa, sebelah timur rumah Rasimen, sebelah selatan rumah Sugiyo, sebelah barat jalan Desa, dan hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat memiliki hutang bersama di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Kediri KCP Ngronggo, yang beralamat di Jl. Kapten Tendean Nomor: 201 Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri yang di hitung sampai dengan Bulan Desember 2018 sebesar Rp. 10.175.805.18(sepuluh juta seratus tujuh

Halaman 12 dari 25 hal. Put. Nomor 0047/Pdt.G/2019/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) namun sekarang hutang tersebut sudah lunas dengan bukti surat keterangan Nomor: B.266ADP/KED/05-2019(bukti P-3) yang dikeluarkan oleh BRI Syariah Kantor Cabang Kediri KCP Ngronggo, dan hal tersebut di benarkan oleh Tergugat;

4. Bahwa Tergugat dalam perkara Nomor 0047/Pdt.G/2019/PA.Kdr, tidak mengajukan bukti surat maupun bukti saksi dalam persidangan, hal ini membuktikan bahwa dalil-dalil yang termuat dari jawaban Tergugat tertanggal 1 April 2019 dan Duplik tertanggal 12 April 2019 yang disampaikan oleh Tergugat tidak dapat di buktikan sendiri oleh Tergugat;

5. Bahwa penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu:

- Identitas Penggugat sesuai dengan KTP dengan NIK: 3571025704800001 (Bukti P-1), membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Kediri;
- Akta Cerai Nomor: 0639/AC/2018/PA.Kdr. atas Nama **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT**(Bukti P-2);
- Surat Keterangan Dari Bank BRI Syariah Kantor Cabang Kediri KCP Ngronggo dengan Nomor: B.266ADP/KED/05-2019 yang menyatakan Pelunasan Atas Jaminan SHM No. 4350 atas Nama Rahman Salim/Suyanti, pada tanggal 12 April 2019 (Dua belas april dua ribu sembilan belas) (Bukti P-3), membuktikan bahwa hal tersebut merupakan harta bersama (gono-gini), dan hal ini dibenarkan oleh Tergugat;

6. Bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi dalam persidangan Nomor Perkara 0047/Pdt.G/2019/PA.Kdr, yaitu antara lain:

A.-----

Saksi 1 Nama : **SAKSI 1**, alamat Kota Kediri:

Di bawah sumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama yang terletak di Jl. Tembus RT. 001, RW. 002, Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri;

Halaman 13 dari 25 hal. Put. Nomor 0047/Pdt.G/2019/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat membeli Tanah tersebut dari pemilik yang lama atas Nama : Sutyem;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat telah membangun tempat usaha Warung Soto;
- Bahwa saksi membenarkan dan mengetahui tentang batas-batas tanah yang di atasnya terletak bangunan rumah dan usaha Warung Soto yang di bangun oleh Penggugat dan Tergugat, dan hal ini dibenarkan oleh Tergugat;

B. Saksi II Nama : **SAKSI 2**, alamat Kota Kediri;

Dibawah sumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Bahwa Saksi menerangkan dan mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebelumnya suami istri namun sekarang telah bercerai;

Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai Tetangga;

Bahwa Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut dari pemilik yang lama atas Nama : Sutyem;

Bahwa Saksi menerangkan dan mengetahui Penggugat dan Tergugat telah membangun tempat usaha yaitu Warung Soto;

Bahwa Saksi membenarkan dan mengetahui tentang Batas-batas tanah yang di atasnya terletak bangunan rumah dan usaha Warung Soto yang di bangun oleh penggugat dan tergugat, dan hal ini dibenarkan oleh Tergugat

PEMERIKSAAN SETEMPAT.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2019 telah dilaksanakan Pemeriksaan

Halaman 14 dari 25 hal. Put. Nomor 0047/Pdt.G/2019/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setempat oleh majelis hakim yang memeriksa perkara gugatan harta bersama (gono-gini) dengan Nomor perkara 0047/Pdt.G/2019/PA.Kdr, yang dihadiri oleh Panitera Pengganti, Penggugat berserta Kuasa Hukumnya, Tergugat beserta Kuasa Hukumnya, serta Persidangan dibuka di Kelurahan Ngronggo, Kota Kediri dengan hasil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan tergugat telah menunjukkan batas-batas tanah yang diatasnya terletak bangunan berupa rumah dan usaha warung soto dan hal tersebut dibenarkan oleh kedua belah pihak;
- Bahwa tergugat telah membenarkan sertifikat atas nama Rahman Salim/ Suyanti tersebut di jaminkan di Bank BRI Syariah Kantor cabang kediri KCP Ngronggo yang telah lunas pembayaran pada bulan April 2019, namun Tergugat tidak bersedia mengambil Sertifikat tersebut di karenakan Tergugat ingin menjadikan Sertifikat itu jaminan Kredit yang akan dilakukan oleh Tergugat tanpa persetujuan dari Penggugat;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana yang dimaksud di atas terungkap dalam persidangan, dan dalam pelaksanaan Pemeriksaan Setempat, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa tergugat tidak membantah keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan, sehingga hal ini dapat di pertimbangkan oleh majelis hakim;

Bahwa Tergugat mengakui bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat harus dibagikan kepada Penggugat masing-masing setengah bagian karena hal ini di dukung oleh saksi-saksi dari Penggugat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang meriksa Perkara ini mengadili atau menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

Halaman 15 dari 25 hal. Put. Nomor 0047/Pdt.G/2019/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.-----

Menyatakan secara hukum Tanah dan bangunan dan hutang sebagaimana tersebut dalam posita Nomor 5, adalah harta dan hutang bersama/gono gini Penggugat dan Tergugat;

3.-----

Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut undang-undang yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (Separuh) atau setengah bagian dan atau dengan cara dilelang secara umum melalui Balai Lelang Negara;

4.-----

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 12 (Separuh) atau setengah bagian dari harta gono-gini setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan atau bilamana perlu dengan bantuan alat Negara;

5.-----

Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil adilnya.

Demikian kesimpulan Penggugat ini saya sampaikan, atas perkenan Ketua Pengadilan Agama Kediri, kami sampaikan terimakasih;

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sebagaimana dalam gugatannya tentang harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yaitu atas sebidang tanah yang terletak di jalan Tembus Ngronggo RT.001 RW.002, Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota, Kota Kediri sesuai dengan sertifikat hak milik atas nama Rahman Salim/Suyanti Nomor 4350, seluas 164 M, dengan batas-batas, sebelah utara jalan Desa, sebelah timur rumah Rasinem, sebelah selatan rumah Sugio, sebelah barat jalan Desa;

Halaman 16 dari 25 hal. Put. Nomor 0047/Pdt.G/2019/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas atas gugatan Penggugat sebagaimana point angka 1 tersebut diatas karena gugatan tersebut tidak berdasar dan tidak diperoleh adanya bukti yang kuat yaitu adanya Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut yang dapat diperlihatkan oleh Tergugat di dalam persidangan, sehingga gugatan Penggugat sudah beralasan di tolak oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;
3. Bahwa saksi-saksi Penggugat (**SAKSI 1** dan Solikah) yang dihadirkan oleh Penggugat didalam persidangan tidak tau sendiri apakah itu harta gono-gini Penggugat dan Tergugat atau tidak;
4. Bahwa atas pemeriksaan setempat Tergugat sama sekali tidak ingin membagi apalagi menjual tanah yang merupakan obyek sengketa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, karena tanah tersebut merupakan satu-satunya sumber nafkah bagi Tergugat dan kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya datang menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim lalu mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar pembagian harta bersama dimusyawarahkan dan dibagi secara kekeluargaan dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya damai melalui proses mediasi dengan Mediator H. HADIYATULLAH, S.H.,M.H. dan berdasarkan Laporan dari Mediator tertanggal 18 Februari 2019, dinyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Halaman 17 dari 25 hal. Put. Nomor 0047/Pdt.G/2019/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa PRAYOGO LAKSONO, S.H, M.H.,CLI, EDY KARMIJAN,H.S,S.H.,M.H dan SUKAMTO, S.H, advokat dan Konsultan, beralamat di Dusun Bulung, RT. 04, RW. 01, Desa Ngumpul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2018 yang telah terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kediri Nomor: 12/Kuasa/II/2019/PA Kdr. Tertanggal 08 Januari 2019;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Kediri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat memberikan Kuasa kepada HERI PURNOMO, S.H, advokat, berkantor di Jalan Tembus, RT.03, RW. 05, Desa Semen, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri sesuai Surat Kuasa Khusus Tertanggal 09 Februari 2019 yang telah terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kediri Nomor: 34/Kuasa/II/2019/PA Kdr. Tertanggal 11 Februari 2019 selanjutnya dikuasakan secara Substitusi kepada Mujiono, S.H, Advokat dengan alamat, Dsn Kunir, RT. 02. RW. 01, Ds. Bulupasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, sesuai Surat Kuasa Substitusi tertanggal 19 Agustus 2019 yang telah terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kediri Nomor: 164/Kuasa/VIII/2019/PA Kdr. Tertanggal 19 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Tergugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Kediri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Halaman 18 dari 25 hal. Put. Nomor 0047/Pdt.G/2019/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dilaksanakanlah tahapan jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat yang dimulai dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kemudian dilanjutkan dengan jawaban, Replik dan Duplik secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara a quo dan duduk perkaranya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dari perkara ini Penggugat mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah yang terletak di Jalan Tembus Ngronggo, RT. 001. RW. 002, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota, Kota Kediri, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan harta tersebut sebagai harta bersama dan membaginya kepada Penggugat dan Tergugat dengan bagian yang sama, karena sebidang tanah dan bangunan tersebut diperoleh selama Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai pasangan suami istri, sedangkan sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah resmi bercerai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat dan Tergugat mengaku bahwa sebidang tanah terdapat bangunan diatasnya tersebut adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana bukti P.1 sampai dengan P.4, bukti-bukti P.1 sampai dengan P.3 tersebut telah sesuai dengan ketentuan mengenai alat bukti di persidangan yang diberi meterai yang cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian Majelis Hakim menerima alat bukti tersebut sebagai alat bukti yang sah dan majelis akan mempertimbangkannya sedangkan alat bukti P.4, Penggugat/kuasanya tidak bisa menunjukkan aslinya sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan Pasal 1888 KUH Perdata dan Mahkamah Agung juga telah memberikan Penegasan terkait bukti berupa Fotokopi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609/K/Pdt/1985, yaitu "Surat bukti Fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai alat bukti;

Halaman 19 dari 25 hal. Put. Nomor 0047/Pdt.G/2019/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua (2) orang saksi, saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan mengenai alat bukti saksi yakni sudah dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpah, bukti saksi tersebut dapat diterima oleh majelis sebagai alat bukti yang sah dan majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa untuk menambah keyakinan Majelis Hakim akan adanya objek sengketa yang dimaksud, maka telah dilaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 05 Juli 2019, dengan hasil dan data yang secara lengkap sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara a quo dan duduk perkara sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang merupakan bukti autentik tentang identitas kependudukan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kediri, sehingga Pengadilan Agama tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, yang merupakan bukti autentik tentang perceraian seseorang yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, yang diperkuat dengan pengakuan para pihak dan keterangan para saksi, dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tanggal 21 November 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan dari Bank BRI Syariah Kantor Cabang Kediri, KCP Ngronggo yang menerangkan bahwa Rahman Salim (Tergugat) adalah Nasabah Bank BRI Syariah Kantor Cabang Kediri, KCP Ngronggo, dengan Fasilitas Pembiayaan Mikro Murabahah iB yang telah Lunas tanggal 12 April 2019 dengan Jaminan SHM No. 4350 yang diperkuat oleh pengakuan para pihak, terbukti, kalau Sertifikat tersebut memang pernah diagunkan pada bank tersebut dan telah Lunas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tanah yang diatasnya terdapat bangunan dengan SHM No. 4350 yang diagunkan pada Bank BRI Syariah

Halaman 20 dari 25 hal. Put. Nomor 0047/Pdt.G/2019/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Kediri, KCP Ngronggo tersebut telah lunas pada tanggal 12 April 2018 sebagaimana Surat Keterangan dari Bank BRI Syariah Kantor Cabang Kediri, KCP Ngronggo tersebut maka menurut Majelis Hakim objek tersebut tidak lagi dalam agunan;

Menimbang, bahwa saat ini Sertifikat tersebut masih berada di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Kediri, KCP Ngronggo, Penggugat telah berusaha untuk mengambil Sertifikat tersebut, namun pihak Bank tidak memberikan karena harus diambil oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membicarakannya dengan pihak Tergugat untuk mengambil bersama-sama namun pihak Tergugat tidak mau dengan alasan, bahwa Sertifikat tersebut akan dipakai untuk mengambil kredit lagi;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak mau mengambilnya secara bersama-sama, maka pihak Bank BRI Syariah Kantor Cabang Kediri, KCP Ngronggo mengeluarkan Surat Keterangan sebagaimana bukti P.3 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat juga menyatakan, bahwa tanah dan bangunan tersebut dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu objek berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 4350 yang terletak di Jalan Tembus Ngronggo, RT. 001, RW.002, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Rumah Rasimen;
- Sebelah Selatan : Rumah Sugiyo;
- Sebelah Barat : Jalan Desa, adalah harta bersama antara

Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan dalam gugatannya, bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki Hutang pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Kediri, KCP Ngronggo dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik No. 4350 tersebut dan meminta agar hutang tersebut ditetapkan sebagai hutang bersama;

Halaman 21 dari 25 hal. Put. Nomor 0047/Pdt.G/2019/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat membenarkan dan mengakui kalau memang memiliki hutang bersama pada Bank Bank BRI Syariah Kantor Cabang Kediri, KCP Ngronggo sebesar Rp 10.175.805.18 (Sepuluh juta seratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima delapan belas rupiah) dan hutang tersebut menurut Penggugat dan Tergugat telah lunas pada tanggal 12 April 2019 sebagaimana Surat Keterangan dari Bank BRI Syariah Kantor Cabang Kediri, KCP Ngronggo;

Menimbang, bahwa oleh karena hutang tersebut telah lunas sehingga kedua belah pihak tidak lagi memiliki kewajiban apapun untuk melunasinya kepada pihak Bank oleh karena itu maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa, Tergugat dalam jawabannya menyebutkan perihal tentang kenapa sampai tidak mau membagi harta tersebut, karena Tergugat menginginkan harta bersama itu diperuntukkan untuk anak-anaknya dan juga sebagai mata pencaharian Tergugat karena di rumah tersebut Tergugat juga telah jadikan sebagai tempat jualan warung Soto;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menyampaikan dalam Dupliknya kalau sebelum perceraian Penggugat dan Tergugat bersepakat agar harta bersama tersebut kelak diperuntukkan untuk anak-anak kedua belah pihak, namun Tergugat dalam persidangan tidak bisa membuktikan adanya kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya harta bersama yang telah diperoleh kedua belah pihak selama dalam ikatan perkawinan tidak bisa secara khusus diperuntukkan untuk anak-anak kedua belah pihak kecuali hal tersebut atas kesepakatan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat, keterangan para saksi yang diperkuat dengan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.3 serta hasil pemeriksaan setempat, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri, menikah pada tanggal 04 Oktober 1998, namun sekarang ini keduanya telah bercerai sesuai dengan Akta cerai Nomor 0639/AC/2018/PA Kdr;

Halaman 22 dari 25 hal. Put. Nomor 0047/Pdt.G/2019/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama terikat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa:
 - Sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 4350 yang terletak di Jalan Tembus Ngronggo, RT. 001, RW.002, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Desa;
 - Sebelah Timur : Rumah Rasimen;
 - Sebelah Selatan : Rumah Sugiyo;
 - Sebelah Barat : Jalan Desa;
 - Bahwa harta bersama tersebut diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan sampai dengan keduanya bercerai, harta bersama tersebut belum dibagi kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa, "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*". Sedangkan Pasal 37 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa "*Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing*";

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjabarkan bahwa yang dimaksud dengan:
"*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun*"

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian, dengan ketentuan : "*Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-

Halaman 23 dari 25 hal. Put. Nomor 0047/Pdt.G/2019/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan ketentuan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa Harta berupa:

Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 4350 yang terletak di Jalan Tembus, RT. 001, RW.002, Ngronggo, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Rumah Rasimen;
- Sebelah Selatan : Rumah Sugiyo;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal dan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan, menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi untuk Tergugat, dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka akan dijual lelang, dan hasil penjualannya dibagi antara Penggugat dengan Tergugat, masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagaian;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 24 dari 25 hal. Put. Nomor 0047/Pdt.G/2019/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2.-----

Menetapkan bahwa harta benda berupa:

Sebidang tanah terdapat bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 4350 yang terletak di Jalan Tembus Ngronggo, RT. 001, RW.002, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Rumah Rasimen;
- Sebelah Selatan : Rumah Sugiyo;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bagian untuk Penggugat adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama tersebut dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi untuk Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi untuk Tergugat, apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dijual lelang, dan hasil penjualannya dibagi antara Penggugat dengan Tergugat, masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.056.000.00 (dua juta lima puluh enam ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami Sumar'um, S.H.I sebagai Ketua Majelis serta Drs. Miswan, S.H dan Mulyadi, S. Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1440 H, oleh kami Sumar'um, S.H.I sebagai Ketua Majelis serta Drs. Miswan, S.H dan Mulyadi, S. Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Edward Firmansyah, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Halaman 25 dari 25 hal. Put. Nomor 0047/Pdt.G/2019/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Drs. MISWAN, S.H.
HAKIM ANGGOTA

Ttd

SUMAR'UM, S.H.I

Ttd

MULYADI, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

EDWARD FIRMANSYAH, SH.

Rincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000.00
- Biaya proses	: Rp.	50.000.00
- Biaya Panggilan	: Rp.	1.320.000.0
- Biaya PS	: Rp.	640.000.0
- Redaksi	: Rp.	10.000.00
- Meterai	: Rp.	6.000.00
Jumlah	: Rp.	2.056.000.0

(dua juta lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Penitera

Pengadilan Agama Kediri

H. HADIYAUTULLAH, S.H.,M.H

Halaman 26 dari 25 hal. Put. Nomor 0047/Pdt.G/2019/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 25 hal. Put. Nomor 0047/Pdt.G/2019/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)